

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Etika menuntun seluruh aspek kehidupan manusia tanpa mengkhuskan diri pada suatu situasi tertentu, Allah SWT menggambarkan orang yang mencapai kesuksesan sebagai orang-orang yang mengarahkan semua tindakannya kepada kebaikan, mendorong kepada kebaikan, mendorong kepada yang benar dan melarang kepada yang salah, baik saat menjalankan aktivitas sehari-hari ataupun bisnis. Dalam suatu kegiatan bisnis seseorang harus mengetahui ilmu bisnis agar tidak salah dalam menjalankan usahanya, apalagi dalam konteks ekonomi islam seseorang pebisnis tidak hanya mengetahui ilmu bisnis tetapi harus juga mengetahui etika bisnis Islam dengan baik sehingga dalam menjalankan usahanya tidak lagi melanggar nilai-nilai etika bisnis yang telah diatur dalam Islam(Mahfudz et al., 2022).

Kemajuan dalam bisnis terus melaju dengan pesat dan mempunyai peran sentral dalam keseluruhan kemajuan abad ini. Masyarakat semakin menyadari betapa pentingnya kegiatan bisnis bagi kemajuan dan perkembangan bangsa. Tetapi masyarakat semakin peka dan tanggap akan berbagai hal yang menjurus pada praktek bisnis yang tidak etis. Sikap peka dan tanggap ini menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan suatu bentuk kegiatan bisnis yang menciptakan kemajuan tanpa menyalahi etika atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Bentuk kegiatan bisnis yang diharapkan masyarakat

tersebut, perlu mendapat perhatian dari para pelaku bisnis. Para pelaku bisnis juga semakin menyadari bahwa dalam persaingan bisnis yang semakin marak bangkitnya kesadaran masyarakat akan bisnis yang baik, mendorong mereka memberi perhatian kepada faktor-faktor perekonomian, seperti aspek manusiawi dan etika, dalam usaha mencapai kesuksesan bisnisnya. Pada hakikatnya etika merupakan bagian integral dalam bisnis yang dijalankan secara profesional. Perkembangan bisnis syariah di Indonesia belakangan ini bisa dikatakan pesat, tidak hanya terjadi pada sektor keuangan, tetapi juga sektor bisnis lainnya, seperti industri pangan halal, pakaian, dan lainnya. (Wuragil, 2017)

Perkembangan dunia bisnis, menuntut adanya kejelasan mengenai cara menjalankan usaha yang berlaku secara luas dikalangan para pengusaha profesional. Etika bisnis merupakan seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Pembicaraan tentang etika bisnis tidak terlepas dari pembicaraan tentang etika secara keseluruhan, sebab kegiatan bisnis adalah salah satu dari kegiatan manusia, betapa pentingnya kegiatan bisnis itu maka etika bisnis dapat di pandng sebagai refleksi atau keterlanjutan etika subjek bersangkutan dalam kebulatan tingkah lakunya.

Sebagian pedagang mengambil keuntungan sebesar-besarnya tetapi menghasilkan barang dan jasa dengan mutu rendah tanpa menghiraukan kepuasan, kesejahteraan, keamanan dan kepentingan

masyarakat, hal ini kiranya perlu di hindari oleh para pedagang. Namun kiranya masih ada ruang dan kemungkinana serta relevansinya untuk membicarakan etika bisnis dalam kaitannya dengan agama. Sebab sepanjang mengenai agama islam misalnya,terdapat menegaskan bahwa tujuan kerasulan Nabi Muhammad SAW tidak lain adalah untuk memberikan masyarakat etis melalui pendidikan akhlak bagi pemiliknya.

Etika dalam bisnis kiranya di pahami oleh para pelaku bisnis. Apabila etika dipahami sebagai seperangkap konsep moral yang membedakan antar yang benar dan apa yang salah, maka dalam Islam banyak sekali pandangan kata yang dekat dengan makna tersebut, yakni: *khuluk, khair, birr, hak, dan taqwa*. Orang islam harus mengetahui bagaimana berbisnis dengan benar, agar terhindar dari pratik-pratik bisnis haram yang tidak diajarkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karna itu dengan mengacu apa yang telah disebutkan tentang etika bisnis maka diharapkan dapat mempengaruhi perilaku pedagang dalam melakukan aktivitas bisnis.

Kebutuhan hidup manusia sebagai objek ekonomi memang tidak pernah berhenti. Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan manusiapun semakin beragam. Hal ini dijadikan peluang untuk menawarkan kemudahan transaksi di tengah perkembangan zaman ini. contoh yang sangat marak saat ini adalah pada Toko, Swalayan. jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda dan pihaklainya menerimanya sesuai yang diinginkan

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati anantara keduanya (Fitria, 2017)

Seperti yang diketahui bahwa pada zaman sekarang sudah banyak sekali toko-toko atau Swalayan yang lebih menarik perhatian masyarakat, dan dengan keberadaan Swalayan tersebut juga dapat memberikan kemudahan serta fasilitas yang membuat masyarakat lebih nyaman diantaranya tempat yang bersih, ber AC, pilihan barang juga lengkap dan beraneka ragam, tidak lupa pembayaran yang digunakan terlihat mudah.

Seiring perkembangan zaman serta adanya perubahan sosial dan cara pandang/perilaku pelaku bisnis khususnya penjual yang mengakibatkan persoalan baru dalam transaksi jual beli yaitu adanya perilaku penjual melakukan sebuah praktik dalam pengembalian sisa harga dalam bentuk barang, hal ini dapat ditemui diberbagai transaksi kegiatan jual beli masyarakat dimana penjual memberikan pengembalian sisa uang dengan suatu permen. Kegiatan jual beli di masyarakat tidak terlepas dari Swalayan, dimana Swalayan merupakan tempat berkumpulnya penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan. Proses pengembalian sisa uang menggunakan permen sering terjadi di dalam suatu Swalayan.

Praktik-praktik baru dalam jual beli tersebut merupakan praktik pengembalian sisa uang dalam bentuk permen. Seringkali saat berbelanja di Swalayan tersebut kita mendapatkan permen sebagai pengganti dari uang kembalian meskipun sebenarnya kita tidak menginginkan barang tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Swalayan Sammulia Mart 2 di Kec. Ranomeeto pada tanggal 23 sampai 24 Desember 2021 bahwa pada saat peneliti melakukan pembelian barang di toko tersebut, Lalu memilih jenis barang yang akan di beli berupa mie goreng sebanyak 3 bungkus dengan harga satuan Rp.2.500 dan jumlah total belanjaan sebesar Rp7.500 setelah itu uang yang diberikan sebesar RP.10.000. Selanjutnya barang dan uang tersebut diberikan kepada karyawan kasir yang bernama Riska. Ketika melakukan proses transaksi, yang seharusnya karyawan kasir mengembalikan sisa uang belanja dengan jumlah Rp.2.500 akan tetapi karyawan kasir mengembalikan sisa uang belanja hanya sebesar Rp.2.000 dan untuk sisa uang pecahan Rp.500. karyawan kasir memberitahukan kepada pembeli bahwa uang recehan Rp.500 akan di gantikan dengan sebuah permen yang senilai dengan uang kembalian.

Dan untuk hasil wawancara pada tanggal 25 sampai 26 desember 2021 yang dilakukan oleh peneliti dan karyawan kasir yang bernama Riska mengatakan bahwa sering terjadi pengembalian sisa uang dalam bentuk permen, akan tetapi sebelumnya karyawan kasir memberitahukan kepada si pembeli bahwa pengembalian sisa uang digantikan dengan permen karena stock uang recehan sudah habis. Dalam hal yang menyebabkan proses pengembalian sisa uang dalam bentuk permen dikarenakan ingin mempercepat proses transaksi jual beli pada Swalayan Sammulia Mart 2 dan sedikit kesulitan untuk mendapatkan uang pecahan kecil terutama pecahan Rp.200, Rp.500. Sehingga menyebabkan karyawan kasir Swalayan terpaksa

menggenapkan uang kembalian atau menggantikannya dengan permen. Swalayan Sammulia Mart 2 sebagai salah satu Swalayan cukup besar yang berada di daerah Kec. Ranomeeto.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Etika Bisnis Syariah Terhadap Pengembalian Sisa Uang Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Pada Swalayan Sammulia Mart 2 Di Kec.Ranomeeto).

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Etika Bisnis Syariah Terhadap Pengembalian Sisa Uang Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Pada Swalayan Sammulia Mart 2 Di Kec.Ranomeeto)” yang objek utamanya merupakan pengembalian pembelian dengan penggunaan barang ditinjau dari etika bisnis syariah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Mengapa terjadi proses pengembalian sisa uang digantikan dalam bentuk permen di Swalayan Sammulia Mart 2 Kec.Ranomeeto?

2. Bagaimana perspektif etika bisnis syariah mengenai jual beli dalam pengembalian sisa uang dalam bentuk permen di Swalayan Sannulia Mart 2 Kec.Ranomeeto?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pengembalian sisa uang dalam bentuk permen di Swalayan Sannulia Mart 2 Kec.Ranomeeto.
2. Untuk mengetahui perspektif etika bisnis syariah dalam jual beli dalam pengembalian sisa uang dalam bentuk permen di Swalayan Sannulia Mart 2 Kec.Ranomeeto.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan dalam bidang ekonomi dan bisnis islam khususnya tentang perspektif etika bisnis islam terkait dalam pengembalian sisa uang dalam bentuk permen di Swalayan Sannulia Mart 2 Kec Ranomeeto.

1.5.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian terhadap praktek pengembalian pembelanjaan dengan penggunaan permen dalam transaksi jual beli ini dapat dimanfaatkan oleh:

1. Bagi Swalayan Sannulia Mart 2 Kec. Ranomeeto

Hasil penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemilik toko dan karyawan kasir Swalayan Sannulia Mart 2 dalam melayani konsumen.

2. Bagi peneliti

Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori-teori yang pernah didapat dan mengaplikasikan secara empiris didunia nyata dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui tentang etika bisnis syariah yang lebih mendalam tentang pengembalian sisa uang dalam transaksi jual beli dengan penggunaan permen.

3. Bagi Masyarakat/Konsumen

Diharapkan mampu memberikan informasi bagi masyarakat tentang Etika Bisnis.Syariah mengenai transaksi jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariah. Serta menjadi masukan bagi masyarakat dalam memperluas pengetahuan mengenai Perspektif Etika Bisnis Syariah dalam transaksi jual beli.

1.6. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut :

1. Etika Bisnis Syariah

Etika Bisnis Syariah adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah di yakini sebagai sesuatu yang baik dan yang benar.

2. Jual Beli

Jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang yang lain yang berupa tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu.

1.7. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang memuat pendahuluan diawal observasi peneliti terkait swalayan sammulia mart 2 serta menjelaskan manfaat dalam bertransaksi di Swalayan sammulia mart 2.

Bab II berisi penelitian terdahulu yang relevan, dan teori yang berkaitan dengan penelitian untuk mengetahui penelitian yang terdahulu sehingga peneliti mendapatkan rujukan dari penelitian sebelumnya, juga memuat teori yang bersumber dari buku, jurnal, dan juga internet.

Bab III Metodologi penelitian berisi uraian tentang metode, pendekatan penelitian, jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Pada bab III berisi tentang penelitian yang akan diteliti serta menjelaskan sumber dari penelitian baik dilihat dari lokasi, waktu, teknik pengumpulan data yang akan digunakan.

Bab IV Memuat hasil penelitian dan pembahasan. Pada hasil penelitian akan dijelaskan terkait sejarah lokasi penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, temuan-temuan fakta di lapangan seperti hasil

wawancara yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang benar-benar terjadi di Swalayan tersebut.

Bab V berisi kesimpulan, saran dan limitasi dalam penelitian. Pada bagian kesimpulan penelitian memuat penjelasan yang padat tentang temuan yang didapatkan. Setelah itu penelitian menjelaskan saran-saran yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kaitan dalam penelitian serta menjelaskan letak limitasi dalam penelitian.

